



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Taipa Balirae, Dusun Maroangin, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Masolo, Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 1989 di Malaysia dinikahkan oleh imam yang bernama Imam

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Br



Rahman, dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 1 Gram dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Samporang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baharuddin (sepupu) dan Kadir (sepupu).

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus masih terikat dengan istri lain, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah perusahaan di Malaysia, selama 10 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun Masolo, Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1 Anak I, Umur 27 tahun;
 - 4.2 Anak II, Perempuan, umur, 22 tahun;Dan sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah menikah;
6. Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun sejak September tahun 2011 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi Penggugat;
 - b. Bahwa selain hal tersebut yang mendasari Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat telah melakukan kebohongan yang mana ternyata Tergugat telah mempunyai istri-istri sebelum Penggugat dan nanti Penggugat mengetahui setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
7. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Tergugat pergi ke rumah istri yang pertama dan sejak itu tidak pernah kembali ke

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Br



tempat kediaman Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 tahun 11 bulan.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi satu sama lain dan sudah tidak ada upaya untuk rujuk kembali bahkan sekarang Tergugat berada dalam Rumah Tahanan untuk mempertanggungjawabkan tindakan Tergugat atas pembakaran rumah orang tua Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang terjadi pada tanggal 07 Maret 1989 di Malaysia.
3. Menceraikan Penggugat dan Tergugat Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Br



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi -----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Maroangin, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1989 di Malaysia yang dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Samporang, ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Baharuddin dan Kadir dengan mas kawinnya berupa emas berbentuk cincin seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Muh. Nasir dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Muh. Nasir telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I, perempuan, umur 60 tahun;
 2. Anak II, perempuan, umur 56 tahun;
 3. Anak III, perempuan, umur 49 tahun;
 4. Anak IV, laki-laki, umur 46 tahun;
 5. Anak V, laki-laki, umur 36 tahun;

Saksi 2., umur tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun maroangin, desa bulo-bulo, kec. pujananting, kab. Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Br



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena #0047# telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Br



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: hasrul bin muh. sultan dan muh. sultan bin samporang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;**
- ...
- **Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,** yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Br



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Br



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat
4. Menjatuhkan Talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat,
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti,

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)